



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA (PDGI)
CABANG TABANAN
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN
MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Nomor : 4.3/PDGI-TABANAN/X/2024
Nomor : B.18.000.4.7.2/3461/Bapelkesmas/Diskes

Pada hari ini tanggal bertempat di **Denpasar**, telah diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara :

- I. drg.Ni Made Dewi Purniati Sp.KG selaku Sekretaris PDGI Cabang Tabanan, yang berkedudukan di Jl. Pantai Kedungu No.19 Nyitdah, Kec. Kediri Kabuoaten Tabanan Bali 82121. bertindak untuk dan atas nama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Tabanan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes.,SH., MH.Kes. selaku Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Gumitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional bidang ilmu kedokteran gigi.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkannya dalam bentuk tertulis ke dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka melakukan kerja sama jangka panjang untuk menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK** sesuai perannya masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam kegiatan seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional bidang ilmu kedokteran gigi.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk kerja sama yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dapat berupa:

TANGGUNG JAWAB	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
● Mencari peserta seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional	● Menerbitkan SK Panitia. Narasumber seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional sebelum dilaksanakan
● Menginformasikan serta memastikan kepada seluruh peserta untuk membuat akun Plataran Sehat	● Melakukan rekapitulasi untuk memastikan tidak ada peserta yang belum mengirimkan data sesuai dengan target KPI yang disepakati
● Mengirimkan data peserta kepada PIHAK KEDUA	● Menerima dan melengkapi berkas peserta (sesuai data yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA)
● Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA	● Menyediakan sertifikat seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional sesuai dengan data peserta yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA

Pihak I	Pihak II
	

HAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
● Menerima dana dari para peserta seminar/hands on/pelatihan/workshop/webinar nasional	● Menerima dana sebagai biaya kontribusi
● Menerima informasi secara informatif dari PIHAK KEDUA terkait dengan hal – hal yang menjadi kesiapan dalam menunjang e-sertifikat seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional	● Menerima rekapitulasi keseluruhan peserta
● Menerima SK Panitia, Narasumber sebelum seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional dilaksanakan	
● Mengunduh e-sertifikat seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional sesuai dengan data peserta yang dikirimkan di Pelataran Sehat.	

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2024 sampai dengan tanggal dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan akan dilaksanakan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Waktu pelaksanaan seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional akan ditetapkan kemudian sesuai keperluan dan jadwal yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *time line* pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6
PENGELOLAAN DANA

- (1) Pengelolaan dana oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari peserta seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar jasa fasilitasi seminar/hands on/pelatihan/workshop/ webinar nasional ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
HUKUM YANG MENGATUR

Keabsahan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 8
BERAKHIRNYA KERJASAMA

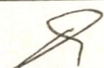
- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang- undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pasal

ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.

- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pihak I	Pihak II
	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes, SH., MH.Kes.



drg. Ni Made Dewi Purniati Sp.KG